

MATRIK PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA;	BUPATI KOLAKA UTARA;
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;	a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;
b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;	b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara perlu mengubah Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;</p>	<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);</p>	<p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraann Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p>	<p>8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p>
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);	Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 63, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	11. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;	13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/146 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
	16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
	Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7); dan
	17. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/146 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 9. Urusan pemerintahan adalah fungsi -fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara.</p> <p>13. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>14. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah</p> <p>15. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.</p> <p>16. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descendatau dari Z ke A).</p> <p>17. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melalrukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p> <p>20. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai denganperaturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">Bab II Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:</p>	<p>1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan beberapa Pasal baru sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko. b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya c. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; d. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko; dan; e. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko. b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya. c. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; d. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko; dan e. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah
	<p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>Pengelolaan Risiko</p> <p>(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tingkatan kegiatannya.</p> <p>(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan budaya sadar risiko pengelolaan risiko; b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko
	<p style="text-align: center;">Pasal 3B</p> <p>Pengembangan Budaya Sadar Risiko dan Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah;</p> <p>(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja; b. Intemalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengarnbilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko. <p>(3) sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. Sosialisasi Berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko; c. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan b. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi
	<p style="text-align: center;">Pasal 3C</p> <p>(1) Dalam melakukan pngelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>b. Sekretaris Daerah sebagai coordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;</p> <p>c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);</p> <p>d. Asiten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan; dan</p> <p>e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.</p> <p>(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;</p> <p>(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;</p> <p>(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;</p> <p>(5) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;</p> <p>(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3F</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;</p> <p>(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati sebagai ketua; b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3G</p> <p>Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3H</p> <p>(1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah; b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub Koordinator atau Fungsional.</p> <p>(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3H ayat (1) huruf a memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah; d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. <p>(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (1) huruf b memiliki tugas;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing; b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing; c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD; d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. f. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub Koordinator FP Pejabat Fungsional sebagaimana

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>dimaksud dalam Pasal 3H ayat (3) huruf c memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; dan b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan menatausahakan proses pengelolaan risiko.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3I</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Proses pengelolaan risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; b. Kegiatan pengendalian; c. Informasi dan komunikasi; dan d. Pemantauan. (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3J</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.</p> <p>(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan- kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3K</p> <p>(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.</p> <p>(2) Penilaian risiko dilakukan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan strategis Pemda; b. tujuan strategis (entitas) PD; dan c. tujuan operasional (kegiatan) PD. <p>(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.</p> <p>(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.</p> <p>(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.</p> <p>(6) Proses penilaian risiko meliputi:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>a. penetapan konteks/tujuan; b. identifikasi risiko; dan c. analisis Risiko.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3L</p> <p>Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3M</p> <p>(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.</p> <p>(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).</p> <p>(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokurnen RPJMD.</p> <p>(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.</p> <p>(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3N</p> <p>(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sarna mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.</p> <p>(2) Kriteria penilaian risiko meliputi:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. skala dampak risiko; b. skala kemungkinan risiko; dan c. skala tingkat risiko
	<p style="text-align: center;">Pasal 3N</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dilingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD dan tujuan operasional (kegiatan) PD. (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;
	<p style="text-align: center;">Pasal 3O</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian. (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; b. memvalidasi risiko; c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
	<p>d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3P</p> <p>(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP). (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan: a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3Q</p> <p>(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3R</p> <p>(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) dan Sub</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
	<p>Koordinator atau pejabat Fungsional sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.</p> <p>(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.</p>
	Pasal 3S
	<p>(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun pengelolaan risiko;</p> <p>(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :</p> <p>(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional OPD</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaiaan risiko/dokumen rencana tindak pengendalian</p> <p>(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
	<p>(7) Laporan berkala; pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II</p> <p>(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup meliputi kegiatan instansi pemerintah daerah pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategis yaitu penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati. Organisasional yaitu penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan). Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional. 	<p>Pasal 4</p> <p>Tetap</p>
<p>Bab III Sasaran</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>Sasarannya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p>Bab IV Tahapan Penilaian Risiko</p>	
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.</p> <p>(2) Penetapan kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (business process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.</p> <p>(3) Langkah Kerja Penilaian Risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bab V Ketentuan Penutup</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Uraian Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Format Kertas Kerja Penilaian Risiko tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>	<p>Agar setiap orang menegtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 20 -02-2018 BUPATI KOLAKA UTARA, H. NOR RAHMAN UMAR</p> <p>Diundangkan di Lasusua pada tanggal 20-02-2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA H. ISKANDAR</p>	<p>Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 05 Mei 2023 PJ. BUPATI KOLAKA UTARA, PARINRINGI</p> <p>Diundangkan di Lasusua pada tanggal 05 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAUPIQ S</p>